



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU PENGGUNA ANGGARAN TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut UKPBJ BPIP Tahun 2026 dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : UKPBJ BPIP Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan rincian tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, UKPBJ BPIP melaksanakan fungsi:
- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

dan/atau Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

- KELIMA : UKPBJ BPIP Tahun 2026 bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEENAM : UKPBJ BPIP Tahun 2026 melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT paling sedikit 1 (satu) kali selama periode Januari sampai dengan Desember 2026 atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KETUJUH : UKPBJ BPIP Tahun 2026 diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2026.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2026

PENGGUNA ANGGARAN,



YUDIAN WAHYUDI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 1 TAHUN 2026
 TENTANG
 UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA BADAN
 PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN
 ANGGARAN 2026

SUSUNAN DAN URAIAN TUGAS UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2026

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN UKPBJ BPIP TAHUN 2026 | URAIAN TUGAS |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. | Sarwo Edy/ 197702112000121001 | Kepala | a. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; b. menjalin hubungan kerja dan melaksanakan kerja sama serta koordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka: 1. pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ BPIP Tahun 2026; dan 2. pengembangan dan pengelolaan e-marketplace pengadaan barang/jasa; c. menjalin hubungan kerja dengan instansi/institusi lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ BPIP Tahun 2026; d. melakukan koordinasi langsung dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ BPIP Tahun 2026; e. membentuk/membubarkan kelompok kerja pemilihan dan menetapkan/menempatkan/ memindahkan anggota kelompok kerja pemilihan; |

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN UKPBJ BPIP TAHUN 2026 | URAIAN TUGAS |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | <p>f. menetapkan atau menunjuk kelompok kerja pemilihan yang akan melaksanakan pemilihan penyedia terhadap permohonan atau permintaan pemilihan penyedia yang disampaikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;</p> <p>g. menugaskan personil dari UKPBJ BPIP Tahun 2026 yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pengadaan langsung di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atas permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen Badan Pembinaan Ideologi Pancasila; dan</p> <p>h. menyusun dan menyampaikan laporan periodik seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> |
| 2. | Rizki Amri/ 198706222007031002 | Sekretaris | <p>a. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dan administrasi umum UKPBJ BPIP Tahun 2026;</p> <p>b. menyiapkan bahan dan dokumen untuk penyusunan program kerja serta pelaporan kegiatan UKPBJ BPIP Tahun 2026 secara berkala;</p> <p>c. melakukan inventarisasi paket pengadaan barang/jasa serta mengelola data dan informasi terkait proses pengadaan;</p> <p>d. membantu dalam pengelolaan dan dukungan teknis terkait penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), termasuk pelayanan registrasi dan verifikasi pengguna;</p> <p>e. berkoordinasi dengan kelompok kerja pemilihan dan unit kerja lain di lingkungan BPIP terkait pelaksanaan tugas; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UKPBJ BPIP Tahun 2026 atau pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang undangan.</p> |

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN UKPBJ BPIP TAHUN 2026 | URAIAN TUGAS |
|--|---|----------------------------------|---|
| Bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, Pendampingan, Konsultasi, dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa | | | |
| 3. | Mohamad Eko Purwanto/ 198311162019021001 | Koordinator | a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa; c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; i. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; j. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa; k. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; l. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; m. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; n. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan o. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. |
| 4. | Maryanto Adi Prasetyo/ 198603222024211002 | Anggota | |
| 5. | Aprianto Ma'ruf/ 197604102024211001 | Anggota | |
| 6. | Fiter Argananda Siagian/ 199005042019021001 | Anggota | |
| 7. | Alif Alfian, S.Kom/ 198805282019021001 | Anggota | |
| 8. | Ferrizky Agustiawan/ 198103232025211019 | Anggota | |
| 9. | Chris Simon Sihombing/ 199412202020121001 | Anggota | |
| Bidang Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Kelembagaan UKPBJ, dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa | | | |
| 10. | Zainal Mubaroq Arief Wibisana/ 198106042005011002 | Koordinator | a. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, serta melaporkan seluruh kegiatan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kepala UKPBJ BPIP Tahun 2026; b. pelaksanaan instruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; c. pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE); d. memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi User ID pengguna SPSE; |
| 11. | Ferdy Ramadhana Siregar/ 199812202021011001 | Anggota | |
| 12. | Muhamad Deri Julian/ 199207012019021001 | Anggota | |
| 13. | Ezra Vidhy Prakasa/ 198808232019021001 | Anggota | |
| 14. | Ilma Rafika/ 199305162019022003 | Anggota | |

| NO. | NAMA/NIP | JABATAN UKPBJ BPIP TAHUN 2026 | URAIAN TUGAS |
|-----|--|----------------------------------|--|
| 15. | Risma Dwi Asiah/ 200302092025212001 | Anggota | e. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; |
| 16. | Ersa Herlambang Sampurno/ 199301092025211026 | Anggota | f. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; |
| 17. | Erisca Fitri Marshella/ 199503052025212032 | Anggota | g. melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi SPSE; |
| 18. | Supriyanto/ 199909082025211013 | Anggota | h. pemberian dukungan teknis pengadaan barang/jasa secara elektronik; i. pelayanan informasi elektronik pengadaan barang/jasa kepada masyarakat luas; dan j. publikasi terkait pengadaan barang/jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik. k. pembinaan sumber daya manusia di UKPBJ BPIP Tahun 2026; l. pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; dan m. pengelolaan kelembagaan UKPBJ BPIP Tahun 2026, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel, dan pengembangan sistem insentif. |

PENGGUNA ANGGARAN,



YUDIAN WAHYUDI